

**JURNAL HUKUM**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI ATAS  
PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JiWA TERTANGGUNG**



**Diajukan oleh :**

**REYSISCA ANGELA SITUMORANG**

**NPM : 120510916**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL HUKUM**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI ATAS  
PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA TERTANGGUNG**



**Diajukan oleh :**

**REYSISCA ANGELA SITUMORANG**

**NPM** : 120510916  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal:** 27 Juli 2016

**Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum**

**Tanda Tangan**



**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL HUKUM**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI ATAS  
PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA TERTANGGUNG**



**Diajukan oleh :**

**REYSISCA ANGELA SITUMORANG**

**NPM : 120510916**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

The logo of the Faculty of Law at Universitas Atma Jaya Yogyakarta is a circular emblem. It features a dark blue outer ring containing the text "UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA" at the top and "FAKULTAS HUKUM" at the bottom. Inside the ring is a yellow sunburst with rays emanating from a central white point. Below the sunburst is a white, stylized shape resembling an open book or wings, with a dark blue teardrop shape at the bottom.

## JURNAL HUKUM

# TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI ATAS PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA TERTANGGUNG

Penulis : Reysisca Angela Situmorang  
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
[reysisca\\_angela@yahoo.com](mailto:reysisca_angela@yahoo.com)

### *Abstract*

*Life insurance claim denials by the insured to the insurer resulted in the legal dispute between the insured to the insurer. In connection with this, the research focus is on Liability Insurer on Life Insurance Claim Denial Insured. The problem faced is how the legal responsibility of the insurer on the insured life insurance claim denial and how forms of barriers that cause the insurer refused to withdraw a claim to the insured and solutions used or offered. The research method using a type of research that focuses on the normative assessment of legislation related to the Insurance. The results of the research conducted, that the liability insurer for denial of insurance claims life insured if caused by the fault of the insured, the insurer returns the premiums of the value of an existing account on the policy insured, otherwise if errors resulting from insurance agent as a representative of the insurer, then the top the act of applying criminal sanctions under Article 75 or Article 71 Constitution Number 40 in 2014 on insurance and the insurer shall be liable for the payment of claims which arise when the insurance agent has received a premium but not yet handed to the insurer. Barriers that cause the insurer refuses to withdraw the claim is an insurance agent fraudulently convey information to the insured in the insurance product and failure to apply the principle of interest (insurable interest) and the principle of good faith perfect (utmost good faith).*

*Keywords: Liability, Claim, Life Insurance*

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ditegaskan bahwa usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.<sup>1</sup>

Praktek mengenai pelaksanaan polis asuransi jiwa yang terjadi adalah pernyataan dari pihak tertanggung

bahwa pihak tertanggung sangat kecewa dan menyesalkan atas buruknya sistem dan mekanisme dari pihak penanggung dalam melakukan penanganan dan penyelesaian klaim.<sup>2</sup> Padahal, sangat dipahami bahwa tertanggung menghendaki penanganan klaim dengan cepat dalam jumlah yang memadai agar risiko yang terjadi dapat segera diatasi, karena justru dalam menghadapi risiko itulah tertanggung membeli asuransi, atau dapat dikatakan bahwa tujuan tertanggung membeli asuransi adalah untuk mengalihkan risiko tertanggung

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

<sup>2</sup><http://oto.detik.com/read/2010/09/06/123629/1435882/283/menyesalkan-sistem-dan-mekanisme-klaim-asuransi-jiwa-aia-financial>. diakses pada 19.05.2016. 12.47

kepada penanggung.<sup>3</sup> Jika risiko terjadi dan penanganan klaim dari penanggung tidak sebagaimana yang diharapkan, dapat dimengerti bahwa tertanggung sangat kecewa.<sup>4</sup> Kekecewaan tertanggung dikarenakan tertanggung merasa bahwa pengajuan klaim yang dilakukan oleh tertanggung sudah sesuai dengan isi polis tersebut. Pengajuan klaim asuransi jiwa tertanggung ditolak oleh penanggung, dengan dalil bahwa tertanggung telah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dalam polis asuransi jiwa. Dalam hal ini, tertanggung merasa ia telah melakukan hal-hal yang telah sesuai pada perjanjian asuransi jiwa, sehingga tertanggung merasa berhak untuk mencairkan klaim asuransi jiwa. Hal tersebut setidaknya-tidaknya menipiskan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pihak asuransi karena terkesan mempersulit pencairan klaim.

Kepercayaan masyarakat yang menipis perlu ditingkatkan. Maka dari itu, peranan usaha perasuransian dalam pembangunan, perusahaan perasuransian sebaiknya tidak mengabaikan prinsip usaha yang sehat dan bertanggung jawab, yang sekaligus dapat mendorong kegiatan perekonomian pada umumnya. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka judul yang dibahas untuk penulisan skripsi ini: "TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI ATAS PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA TERTANGGUNG"

### **Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang dikemukakan dalam penulisan hukum ini, yaitu:

- a. Bagaimanakah tanggung jawab hukum penanggung atas penolakan klaim asuransi jiwa tertanggung?
- b. Bagaimanakah bentuk hambatan yang menyebabkan penanggung menolak untuk mencairkan klaim kepada tertanggung dan solusi yang digunakan atau ditawarkan.

### **Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum penanggung atas penolakan klaim asuransi jiwa tertanggung
- b. Untuk mengetahui bentuk hambatan yang menyebabkan penanggung menolak untuk mencairkan klaim kepada tertanggung dan solusi yang digunakan atau ditawarkan.

### **Tinjauan Pustaka**

- a. Tinjauan Umum tentang Asuransi Jiwa

- 1) Pengertian Asuransi Jiwa

Pengertian asuransi jiwa dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang menyebutkan yaitu "Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada

---

<sup>3</sup> H.M.N. Purwosutjipto, 1990. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia - Hukum Pertanggungungan*. Vol. 6. Cetakan Ketiga. Penerbit Djambatan, Jakarta, hlm. 25.

<sup>4</sup><http://asuransi911.com/?p=tips> . diakses pada tanggal 06 03 2016. 22.35

*hidupnya bertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada pengelolaan dana”.*

2) Syarat- Syarat Sah Perjanjian Asuransi Jiwa

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam *Wetboek van Koophandel* (WvK). Berdasarkan hal itu, maka syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) berlaku juga bagi perjanjian asuransi jiwa. Dikarenakan perjanjian asuransi jiwa merupakan perjanjian khusus, maka disamping syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam KUHPER, berlaku juga syarat-syarat khusus yang diatur dalam WvK bagi perjanjian asuransi jiwa. Syarat-syarat sah suatu perjanjian yang berlaku bagi perjanjian asuransi jiwa diatur dalam Pasal 1320 KUHPER, yaitu kesepakatan para pihak, kewenangan berbuat, objek tertentu, dan kausa yang halal. Sedangkan syarat sah suatu perjanjian yang berlaku bagi perjanjian asuransi jiwa diatur dalam Pasal 251 WvK, yaitu kewajiban pemberitahuan yang tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung.<sup>5</sup>

Syarat-syarat sah suatu perjanjian yang berlaku bagi perjanjian asuransi jiwa yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPER:

a) Kesepakatan (*Consensus*)

Penanggung dengan tertanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi jiwa. Kesepakatan antara penanggung dengan tertanggung didasarkan pada kesesuaian kehendak yang bebas mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian asuransi jiwa. Dalam hal ini, penanggung dengan tertanggung harus mempunyai kemauan yang bebas atau sukarela untuk mengikat diri, di

mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas yang dimaksud adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, duress*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Berdasarkan Pasal 1321 KUHPER perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.<sup>6</sup>

Kesepakatan antara tertanggung dan penanggung dibuat secara bebas, artinya tidak berada di bawah pengaruh, tekanan, atau paksaan pihak tertentu. Kedua belah pihak sepakat menentukan syarat-syarat perjanjian asuransi jiwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

b) Kewenangan (*Authority*)

Penanggung dan tertanggung berwenang melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh undang-undang. Kewenangan berbuat tersebut ada yang bersifat subjektif dan ada yang bersifat objektif. Kewenangan subjektif, artinya penanggung dan tertanggung sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada di bawah perwalian (*trusteeship*), atau pemegang kuasa yang sah. Kewenangan objektif, artinya tertanggung mempunyai hubungan yang sah dengan objek asuransi yaitu berupa jiwa dan raga manusia. Kemudian, penanggung adalah pihak yang sah mewakili perusahaan asuransi berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan.<sup>8</sup>

c) Objek tertentu (*Fixed Object*)

Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah objek yang diasuransikan. Dalam hal ini objek yang diasuransikan berupa jiwa atau raga manusia. Objek tertentu berupa jiwa atau raga manusia terdapat pada Perjanjian Asuransi Jiwa. Pengertian

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad. 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 49.

<sup>6</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c3d1e98bb1bc-hukum-perjanjian>, diakses pada 22/06/2016, 14.51.

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad. *Op. Cit.*, hlm. 50.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 50-51.

objek tertentu adalah bahwa identitas objek asuransi tersebut harus jelas dan pasti. Apabila berupa jiwa atau raga, harus jelas dan pasti atas nama siapa, berapa umurnya, apa hubungan keluarganya, di mana alamatnya, dan sebagainya. Karena yang mengasuransikan objek itu adalah tertanggung, maka tertanggung harus mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan objek tersebut. Dikatakan hubungan langsung, apabila tertanggung memiliki sendiri jiwa atau raga yang menjadi objek asuransi. Dikatakan hubungan tidak langsung, apabila tertanggung hanya mempunyai kepentingan atas objek asuransi. Tertanggung harus dapat membuktikan, bahwa dia adalah benar mempunyai kepentingan atas objek asuransi. Tertanggung yang tidak dapat membuktikan bahwa tertanggung mempunyai kepentingan atas objek asuransi mengakibatkan asuransi batal (null and void).<sup>9</sup>

d) Kausa yang Halal (*Legal Cause*)

Kausa yang halal adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Berdasarkan kausa yang halal, maka tujuan yang hendak dicapai oleh tertanggung dan penanggung yaitu beralihnya risiko atas objek asuransi yang diimbangi dengan pembayaran premi tersebut pasti tercapai. Jadi antara tertanggung dan penanggung sama-sama melakukan hak dan kewajibannya, yaitu tertanggung membayar premi, sedangkan penanggung menerima peralihan risiko atas objek asuransi. Jika premi telah dibayar, maka risiko beralih, kemudian jika premi tidak dibayar, maka risiko tidak beralih.<sup>10</sup>

3) Penyebab Berakhirnya Perjanjian Asuransi Jiwa

Perjanjian asuransi jiwa sewaktu-waktu dapat berakhir, karena sesuai ketentuan kontrak atau karena sebab dan alasan tertentu, sehingga menyebabkan berakhirnya ikatan perjanjian asuransi jiwa dari tertanggung dengan penanggung. Hal-hal yang menyebabkan perjanjian asuransi jiwa dapat berakhir antara lain:

a) Asuransi jiwa berakhir karena terjadinya *evenement*

Salah satu *evenement* yang biasanya terjadi pada asuransi jiwa menjadi beban penanggung yaitu karena pihak tertanggung meninggal dunia. Kepada *evenement* seperti ini, maka dari itu diadakan asuransi jiwa oleh pihak tertanggung dan penanggung. Jika selama jangka waktu sesuai perjanjian terjadi hal yang menyebabkan tertanggung meninggal dunia, maka pihak penanggung diwajibkan memberikan uang santunan kepada ahli waris, biasanya dalam perjanjian sudah disebutkan kepada pihak siapa atau ahli waris yang tertera pada perjanjian asuransi jiwa. Kemudian setelah penanggung telah membayar uang santunan tersebut, maka telah berakhirlah asuransi jiwa tertanggung. Asuransi jiwa tertanggung telah berakhir, karena dalam hukum perjanjian dinyatakan bahwa suatu perjanjian oleh pihak-pihak berakhir, jika prestasi masing-masing pihak tertanggung dengan penanggung telah terpenuhi. Berarti, asuransi jiwa berakhir jika penanggung melunasi uang santunan atau prestasi karena tertanggung meninggal dunia atau dapat dikatakan *evenement* yang disertai pelunasan klaim asuransi.<sup>11</sup>

b) Asuransi jiwa berakhir karena jangka waktu telah berakhir

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 51-52.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 52.

<sup>11</sup> <http://www.asuransikeluarga.org/2014/03/berakhirnya-pertanggung-asuransi-jiwa.html>, diakses pada 04/05/2016, 08.29.

*Evenement* tidak selalu menjadi penyebab berakhirnya ikatan kontrak asuransi jiwa, tetapi ada juga beban penanggung terjadi sampai berakhirnya jangka waktu sesuai perjanjian asuransi jiwa. Misalnya, jika sampai pada jangka waktu masa kontrak asuransi selesai tidak terjadi *evenement*, maka beban risiko penanggung juga berakhir. Selain itu, penanggung tetap harus mengembalikan sejumlah uang sesuai hutang yang tercatat untuk penanggung yang dikembalikan kepada tertanggung, karena selama perjanjian pihak tertanggung tidak mengalami risiko apapun. Dalam istilah lainnya, yaitu asuransi berakhir sejak masa kontrak perjanjian habis disertai dengan pengembalian uang kepada pihak tertanggung selaku konsumen perusahaan asuransi.<sup>12</sup>

- c) Asuransi jiwa berakhir karena gugur
- Ketentuan Pasal 306 *Wetboek van Koophandel* (WvK) disebutkan:
- “Apabila orang yang diasuransikan jiwanya pada saat diadakan asuransi ternyata sudah meninggal, maka asuransinya gugur, meskipun pihak tertanggung tidak mengetahui kematian tersebut kecuali jika diperjanjikan lain”.
- Kata terakhir pada Pasal 306 WvK memberi kesempatan pada pihak-pihak untuk membuat perjanjian lain yang menyimpang dari ketentuan Pasal tersebut. Sebagai contoh, asuransi yang diadakan untuk tetap dinyatakan sesuai dengan undang-undang dan sah asalkan tertanggung benar-benar tidak mengetahui kematian tersebut. Jika itu dinyatakan gugur tetapi tidak mengalami risiko, maka premi yang selama ini dibayarkan oleh tertanggung bisa diserahkan kepada pihak-pihak untuk membuat janji kembali.<sup>13</sup>

- d) Asuransi jiwa berakhir karena dibatalkan

Perjanjian asuransi jiwa dapat dibatalkan oleh penanggung sebelum selesainya masa berlaku perjanjian asuransi jiwa. Pembatalan tersebut dapat terjadi disebabkan oleh beberapa hal, misalnya tertanggung tidak melanjutkan pembayaran premi seperti yang sudah diatur dalam perjanjian atau dapat juga dikarenakan tertanggung melakukan permohonan pembatalan sendiri. Keputusan pembatalan perjanjian asuransi jiwa tersebut bisa terjadi sebelum tertanggung membayar premi atau juga sesudah tertanggung membayar premi. Apabila tertanggung membatalkan perjanjian asuransi jiwa sebelum melakukan pembayaran premi kepada penanggung tidak menjadi masalah, namun yang dapat memunculkan masalah yaitu tertanggung melakukan pembatalan asuransi jiwa setelah membayar premi beberapa kali kepada penanggung. Hal demikian menyebabkan premi yang telah dibayarkan oleh tertanggung dapat dikembalikan atau tidak dapat dikembalikan oleh penanggung yang tergantung pada perjanjian kontrak asuransi yang telah disepakati antara penanggung dengan tertanggung. Namun, biasanya penanggung sudah memiliki regulasi tersendiri kapan dan berapa jumlah uang yang dapat dikembalikan, jika tertanggung membatalkan perjanjian asuransi dan sekaligus ikatan tertanggung dengan penanggung berakhir.<sup>14</sup>

- b. Klaim Asuransi
- Pengertian Klaim Asuransi

Pengertian klaim asuransi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: klaim asuransi secara umum dan klaim asuransi secara khusus. Klaim asuransi secara umum merupakan tuntutan atas hak sebagai

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

---

<sup>14</sup> Ibid.

akibat dari pemenuhan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sebelumnya dalam perjanjian. Sedangkan, klaim secara khusus dapat disebut sebagai klaim asuransi jiwa yang merupakan tuntutan dari pemegang polis/penerima pengalihan hak kepada penanggung atas pembayaran Jumlah Uang Pertanggungan (UP) atau Saldo Tunai sebagai akibat dari pemenuhan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian asuransi jiwa.<sup>15</sup>

## 2. METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Dalam hal ini penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif yang berupa perundang-undangan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat hukum ahli hukum dalam literatur, jurnal, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet (*website*) terkait Perasuransian

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penolakan klaim asuransi jiwa dapat disebabkan dari pihak tertanggung atau pun pihak penanggung.

### 1) Penyebab dari Pihak Tertanggung

Penolakan asuransi jiwa dapat tidak disebabkan oleh penanggung. Hal-hal yang menyebabkan penanggung menolak klaim asuransi jiwa antara lain:

- a) Tertanggung tidak jujur pada saat mengisi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang isinya

terdapat beberapa pertanyaan mengenai keadaan tertanggung.<sup>16</sup> Beberapa pertanyaan tersebut berpengaruh pada keputusan dari penanggung untuk memberikan persetujuan proteksi pada tertanggung. Ketidakjujuran tertanggung pada saat menjawab pertanyaan pada SPAJ dianggap cacat tersembunyi oleh penanggung, sehingga penanggung berwenang untuk menolak pengajuan klaim asuransi jiwa. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Ketentuan Umum Polis *AIA Priority Link*, jika tertanggung terbukti tidak jujur pada saat menjawab pertanyaan pada SPAJ kecuali keterangan/pernyataan mengenai umur atau jenis kelamin, maka penanggung berwenang untuk membatalkan polis asuransi jiwa yang disertai penolakan klaim asuransi jiwa. Namun apabila perlindungan asuransi jiwa telah berlaku lebih dari 2 (dua) tahun sejak tanggal berlaku polis atau tanggal pemulihan polis, mana yang terjadi paling akhir dan dalam hal demikian, penanggung tidak berkewajiban membayar manfaat meninggal, penanggung hanya mengembalikan premi sebesar nilai akun yang dikurangi biaya-biaya yang berkaitan dengan pembatalan polis asuransi jiwa. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Ketentuan Umum Polis *AIA Priority Link*, jika tertanggung dengan sengaja memberikan keterangan/pernyataan umur atau jenis kelamin pada SPAJ yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka penanggung berwenang untuk:

<sup>15</sup>[http://www.bumiputera.com/pages/default/information\\_center.procedures/claims](http://www.bumiputera.com/pages/default/information_center.procedures/claims), diakses pada 19/05/2016, 18.01.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Hendro Purnomo, pada 04/04/2016, 11.00, di Kantor *AIA Financial Mission Agency*.

- (1) Membatalkan polis asuransi jiwa dan mengembalikan nilai akun (jika ada), dikurangi dengan biaya-biaya dan/atau pajak yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku berkenaan dengan batalnya polis maupun kewajiban-kewajiban lainnya jika ada;
  - (2) Melakukan penyesuaian atas biaya asuransi dan/atau premi dasar yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan perhitungan umur atau jenis kelamin yang sebenarnya, serta menagih kekurangan atau mengembalikan kelebihan pembayaran biaya asuransi dan/atau premi dasar berdasarkan hasil penyesuaian tersebut; atau
  - (3) Melakukan penyesuaian atas manfaat asuransi yang diberikan sesuai dengan perhitungan umur atau jenis kelamin yang sebenarnya.
- b) Pada polis asuransi jiwa terdapat beberapa pengecualian terkait penyebab kematian tertanggung yang menyebabkan penanggung dapat menolak klaim asuransi jiwa. Pada umumnya, pihak tertanggung mengajukan klaim asuransi jiwa, namun kematian tertanggung tidak sesuai dengan polis asuransi jiwa yang telah ditentukan dan disepakati dengan penanggung.<sup>17</sup>
- Menurut Hendro Purnomo, S.E. S.H., bentuk tanggung jawab hukum penanggung atas penolakan klaim asuransi jiwa tertanggung terkait kematian tertanggung yang tidak sesuai dengan polis asuransi jiwa yang telah ditentukan dan disepakati dengan penanggung adalah penanggung mengembalikan

premi yang telah dibayarkan oleh tertanggung. Hal tersebut ditegaskan berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Ketentuan Umum Polis AIA *Priority Link* yang menyatakan bahwa, kecuali ditentukan lain atau ditentukan sebaliknya dalam Ketentuan Khusus dari Polis, apabila tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi karena:

- (1) *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, *AIDS Related Complex* atau infeksi *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*;
- (2) Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini;
- (3) Mencoba bunuh diri, yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitan atau pemulihan polis, atau tindakan lainnya ke arah itu; atau
- (4) Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan, atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak.

Tertanggung yang meninggal disebabkan oleh hal-hal yang telah dipaparkan di atas dapat mengakibatkan penanggung tidak membayar Uang Pertanggungan (UP) atau dapat dikatakan penanggung melakukan penolakan klaim asuransi jiwa, namun penanggung hanya berkewajiban mengembalikan premi sebesar nilai akun yang ada pada polis yang bersangkutan atau dapat disimpulkan, bahwa penanggung mengembalikan premi yang telah dibayarkan oleh tertanggung.

## 2) Penyebab dari Pihak Penanggung

<sup>17</sup> *Ibid.*

Penolakan asuransi jiwa dapat tidak disebabkan oleh tertanggung. Hal-hal yang menyebabkan penanggung lalai dalam menolak klaim asuransi jiwa antara lain:

- a) Agen Asuransi yang merupakan seseorang atau badan hukum yang bertindak untuk dan atas nama penanggung dan memenuhi persyaratan untuk mewakili penanggung dalam memasarkan produk asuransi menyampaikan secara tidak benar dan jujur kepada tertanggung terkait produk asuransi jiwa.<sup>18</sup>

Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ditegaskan bahwa, agen asuransi wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi, maka dari itu apabila terdapat agen asuransi yang tidak jujur dalam kinerja pemasarannya, sehingga atas tindakan tersebut dapat diterapkannya sanksi pidana berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

- b) Agen Asuransi tidak menyerahkan premi yang telah dibayar oleh tertanggung kepada penanggung.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ditegaskan bahwa, dalam hal premi dibayarkan melalui agen asuransi, agen asuransi wajib menyerahkan premi kepada penanggung dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja berikutnya yang diatur dalam

Pasal 25 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Maka dari itu, apabila terdapat agen asuransi yang tidak menyampaikan premi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja berikutnya kepada penanggung yang telah dibayar oleh tertanggung dapat diterapkannya Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yaitu sanksi administratif. Meskipun demikian, berdasarkan Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, penanggung wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul apabila agen asuransi telah menerima premi tetapi belum menyerahkannya kepada penanggung.

#### 4. KESIMPULAN

- a. Tanggung Jawab Hukum Penanggung atas Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Tertanggung sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perasuransian. Penolakan klaim asuransi jiwa dapat disebabkan kesalahan dari tertanggung dan agen asuransi sebagai wakil dari penanggung:

- 1) Penolakan klaim asuransi jiwa disebabkan kesalahan dari tertanggung, maka penanggung mengembalikan premi sebesar nilai akun yang dikurangi biaya-biaya yang berkaitan dengan pembatalan polis asuransi jiwa: melakukan penyesuaian atas biaya asuransi dan/atau premi dasar yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan perhitungan umur/jenis kelamin yang

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

sebenarnya, serta menagih kekurangan atau mengembalikan kelebihan pembayaran biaya asuransi dan/atau premi dasar berdasarkan hasil penyesuaian tersebut; mengembalikan premi sebesar nilai akun pada polis asuransi jiwa tertanggung.

- 2) Penolakan klaim asuransi jiwa disebabkan dari kesalahan agen asuransi sebagai wakil dari penanggung, maka atas tindakan tersebut diterapkannya sanksi pidana berdasarkan Pasal 75 atau Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan penanggung wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul apabila agen asuransi telah menerima premi tetapi belum menyerahkannya kepada penanggung berdasarkan Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- b. Hambatan yang menyebabkan penanggung menolak untuk mencairkan klaim asuransi jiwa kepada tertanggung diantaranya: Tertanggung tidak membayar premi, terlambat membayar premi atau tidak sanggup lagi membayar premi yang jangka waktunya sudah ditentukan dan disepakati dalam polis asuransi jiwa; Agen asuransi menyampaikan informasi secara tidak jujur kepada tertanggung dalam memasarkan produk asuransi. Faktor-faktor lain yang menjadi hambatan, yaitu karena tidak diterapkannya prinsip *insurable interest* yang mana penanggung secara berkala harus meninjau apakah antara pemegang polis dengan tertanggung atau tertanggung dengan ahli warisnya memiliki hubungan secara hukum yang sah dan adanya pertalian keuangan atau tidak, dan prinsip *utmost good faith* yaitu tertanggung

maupun penanggung berkewajiban memberikan keterangan selengkap-lengkapnyanya. Solusi yang digunakan atau ditawarkan atas penolakan klaim asuransi jiwa yaitu penyelesaian sengketa dengan melakukan mediasi atau pengadilan.

## 5. REFERENSI

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku :

- Hartono Sri Rejeki, 2008, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasyim Ali A, *Bidang Usaha Asuransi*, Penerbit Bumi Aksara.
- Ibrahim Johnny, 2005, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Pertama, Penerbit Bayumedia, Malang.
- Muhammad Abdulkadir, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prawoto Agus, 1995, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Purba Radiks, 1992, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Penerbit PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Purba Radiks, 1997, *Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Purwosutjipto H.M.N, 1990, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia - Hukum Pertanggung*, Vol. 6, Cetakan Ketiga, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Salim Salim, 1985, *Dasar-Dasar Asuransi*, Penerbit Tarsito, Bandung.
- Simanjatak Emmy Pangaribuan, 1990, *Hukum Pertanggung*, Penerbit Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Suparman Sastrawidjaja M, 1993, *Hukum Asuransi*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Van Barneveld H, 1980, *Pengetahuan Umum Asuransi*, Penerbit Bhartara Karya Aksara, Jakarta.

Buku ditulis oleh 2 (dua) penulis:

Angger Sigit Pramukti dan Andre Budiman Panjaitan, 2016, *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1989, *Hukum Asuransi Indonesia*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta.

Mehr dan Cammack, 1981, *Dasar-Dasar Asuransi*, terj. A. Hasymi, Penerbit Balai Aksara, Jakarta.

### **Peraturan-Peraturan:**

*Wetboek van Koophandel* S.1847-23.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Produk Asuransi.

Ketentuan Umum Polis AIA *Priority Link*

### **Jurnal**

Amiril, 1988, *Asuransi Jiwa sebagai Kontrak, Asuransi Jiwa dalam Hukum dan Praktek*, Yogyakarta, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### **Internet**

<http://asuransi911.com/?p=tips> , diakses pada 6 Maret 2016

<http://jurnal.allianz.co.id/detail-jurnal/Siapa-Saja-yang-Bisa-Kita-Tanggung-Melalui-Asuransi-301>, diakses pada 13 Juni 2016.

<http://oto.detik.com/read/2010/09/06/123629/1435882/283/menyesalkan-sistem-dan->

<mekanisme-klaim-asuransi-jiwa-aia-financial>, diakses pada 19 Mei 2016.

<http://www.asuransijiwaku.net/jenis-jenis-asuransi-jiwa/>, diakses pada 22 Mei 2016.

<http://www.asuransijiwaku.net/manfaat-asuransi-jiwa/>, diakses pada tanggal 21 April 2016.

<http://www.asuransikeluarga.org/2014/03/berakhirnya-pertanggung-asuransi-jiwa.html>, diakses pada 04 Mei 2016.

<http://www.ayoasuransi.com/pengertian-polis-asuransi.html> , diakses pada tanggal 03 Maret 2016.

[http://www.bumiputera.com/pages/default/information\\_center/procedures/claims](http://www.bumiputera.com/pages/default/information_center/procedures/claims), diakses pada 19 Mei 2016.

<http://www.e-jurnal.com/2013/04/jenis-jenis-asuransi-jiwa.html?m=1>, diakses pada 22 Juni 2016.

[http://www.kompasiana.com/rizkykarokaro/prinsip-umum-asuransi\\_5529b7c8f17e61011dd623b5](http://www.kompasiana.com/rizkykarokaro/prinsip-umum-asuransi_5529b7c8f17e61011dd623b5), diakses pada 16 Mei 2016.

<http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-asuransi-jiwa.html>, diakses pada 22 Mei 2016.

[https://www.aia-financial.co.id/content/dam/id/in/docs/our-products/Ringkasan%20Produk\\_Golden%20Harvest\\_RP063R04-0715\\_20150707.pdf](https://www.aia-financial.co.id/content/dam/id/in/docs/our-products/Ringkasan%20Produk_Golden%20Harvest_RP063R04-0715_20150707.pdf), diakses pada tanggal 26 April 2016.

Sunarmi, Pemegang Polis asuransi jiwa dan Kedudukan Hukumnya, <http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/viewFile/1023/1016>, diakses pada 15 Mei 2016.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Hendro Purnomo sebagai *Agency Director* pada tanggal di Kantor *AIA Financial Mission Agency* 04 April 2016.